



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI MINYAK GORENG SEMAKIN MEROKET DI MASA PANDEMI
COVID-19**

Muslih¹, Andre Pebrian perdana²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

E-mail: ustmuslih@malahayati.ac.id, andrepebrian@malahayati.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Juli 2022

Direvisi: 23 September 2022

Dipublikasikan: 1 Oktober
2022

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

Abstract:

Due to the current COVID-19 pandemic, there have been many increases in the prices of basic goods such as cooking oil. Indeed, Islam has provided a solution in overcoming the price increase. If the soaring price of basic necessities is caused by natural factors that cause a scarcity of an item, besides this, people are required to be patient. And in Islam it also obliges the state to overcome this scarcity by seeking supplies from other regions, even Islam forbids people who do not understand fiqh law (related to business) from doing business. In this study, the author uses a normative legal research method that relies on literature studies and the focus is on analyzing primary and secondary legal materials. Where primary legal materials are applicable legal regulations and legal cases, while secondary legal materials include legal opinions contained in legal books and journals.

Keyword: *Sharia Economic Law, Buying and Selling, Covid 19 Pandemic*

LATAR BELAKANG

Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan manusia tergantung untuk terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Hal itu merupakan hal yang wajar, karena manusia dalam kehidupan sehari-hari perlu mengonsumsi kebutuhan pokok mereka yang bermanfaat bagi tubuh, agar gizi dalam tubuh terpenuhi. Faktor yang memenuhi kebutuhan masyarakat selain

persediaan juga dipengaruhi oleh harga yang berkaitan dengan harga beli masyarakat. (Adang Kuswaya, 2016:72).

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah minyak goreng. Minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas bagi kebanyakan orang. Selain berfungsi sebagai media penghantar panas, minyak goreng juga berfungsi sebagai penambah rasa gurih makanan serta memperbaiki cita rasa makanan dengan membentuk warna kuning kecoklatan pada

saat penggorengan.(Fitri Choiri Hidayati dkk, 2016:67).

Dimasa Pandemi Covid 19 yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir, menyebabkan banyaknya barang pokok yang mengalami kenaikan. Pandemi Covid 19 memang sangat berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan di dunia. Virus Corona atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virus menyebabkan berbagai penyakit terutama pada manusia. Dimulai dari flu hingga penyakit yang lebih fatal. Dalam hal ini karena penyebaran virus corona di Indonesia semakin merebak membuat harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok dipasar tradisional mengalami kenaikan drastis. Tidak hanya pasar-pasar tradisional yang mengalami kenaikan harga, barang sembako pun juga semestinya. Dikarenakan stok-stok bahan pokok yang sedikit atau terbatas dan itu mengalami harga jual menjadi tinggi, maka hukum pasar akan berlaku, karena dengan barang yang sedikit dan harga akan bergerak naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan membuka kran impor, dimana kebijakan ini akan dilakukan hingga masa produksi petani-petani sudah bisa berjalan dengan lancar kembali. Salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di masa pandemi covid 19 adalah minyak goreng. Minyak Goreng yang bertahan mahal dikarenakan pengaruh dari tren perubahan harga komoditas CPO di Pasar Internasional serta tren perubahan mata uang US Dolar. (Emalia Anggita dkk, 2020:44)

Perdagangan atau transaksi jual beli merupakan praktik yang sudah lama berkembang seiring dengan kehidupan manusia beserta dinamikanya. Transaksi

terjadi seiring dengan kebutuhan manusia terhadap harta untuk memenuhi hajat hidup mereka. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, maka digariskan norma dan aturan agar tercipta sebuah transaksi yang harmonis. Norma atau aturan tersebut bisa saja digariskan oleh pemerintah dalam sebuah aturan hukum, dan juga bisa saja digariskan oleh agama yang diyakini oleh pemeluknya. Dalam konteks ini, aturan agama tersebut tidak hanya menjadi rambu dalam transaksi, namun sudah menjadi sebuah keyakinan yang dipercaya berdampak terhadap tidak sahnya sebuah transaksi dan berdosa bagi pelanggarnya dan juga sah serta berpahala bagi yang melaksanakan sesuai dengan agama tersebut.

Islam dalam hal ini bukan hanya sebuah keyakinan saja, namun Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai sebuah agama yang mengajarkan jalan hidup (way of life), baik jalan hidup yang berdimensi duniawi juga ukhrawi. Dalam hal kehidupan duniawi, khususnya bermuamalat, Islam menggariskan norma yang jelas dengan memberikan aturan yang umum seiring dengan dinamika masyarakatnya.(Wasilatur Rohmaniyah, 2021:83)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis dapat merumuskannya menjadi 2 rumusan masalah. Yang pertama (1). Bagaimana Konsep Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan Yang kedua (2). Bagaimanakah Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Minyak Goreng Yang Semakin Meroket di Masa Pandemi Covid-19?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan

fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Bahkan referensi lain seperti ensiklopedia hukum dan ekonomi juga diperlukan.(Jonaedi Efendi, 2018:46)

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.(Siti Mujiatun, 2014:204)

Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut (Shobirin, 2016:240):

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi' Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw

ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.

e. Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “ dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. Hadis riwayat Ibn Hibban.

Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. (Djamali, 2002:20)

Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ada Penjual;
- b. Ada Pembeli;
- c. Ada uang;
- d. Ada barang;
- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

Syarat-syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. (Syaifullah, 2014:371)

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah
- b) jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
- c) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- d) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- e) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- f) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.

Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.

- g) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- h) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual

beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.

Ada lagi *Bay' al-Musawah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modalnya. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jual beli dalam bentuk ini cukup berkembang pesat dewasa ini dan dibenarkan menurut ketentuan bisnis syariah. Alasannya karena terdapat unsur suka rela di antara penjual dan pembeli. Kebanyakan jual beli yang berlaku sekarang adalah jual beli dalam bentuk ini. Jenis lainnya adalah *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Biasanya dalam jual beli bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (cash) jika disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani. (Arif Ilham Akbar, 2020:57)

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Minyak Goreng Yang Semakin Meroket di Masa Pandemi Covid-19

Wabah Pandemi Covid 19 yang sedang terjadi saat ini pastinya menimbulkan beberapa efek yang sangat signifikan khususnya di bidang ekonomi. Keadaan ekonomi di seluruh dunia khususnya di Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Karena hal tersebut, maka harga barang-barang pokok

yan dijual di Indonesia semuanya ikut naik, salah satunya adalah minyak goreng.

Perekonomian adalah salah satu penopang dalam kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan harga yang seimbang yaitu tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada kesenjangan, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorasi pasar tetap sering terjadi. (Damanhuri, 2010:54)

Dalam pandangan ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam penentuan harga ini berlangsung alami. Dia tergantung dengan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, penawaran tetap, maka harga akan naik. Namun bila permintaan turun, penawaran tetap, harga juga akan turun. Ini sejalan dengan pendapat ekonom muslim, Ibnu Taimiyah. Dia pernah mengatakan, "Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen. Baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang

menyatakan nilai tukar suatu unit benda tersebut. (Hendra Pertamina, 2016:195)

Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan Anas. Suatu ketika Anas berkata: "Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!". Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."

Karena Islam melarang adanya intervensi harga, makanya menurut Ibnu Taimiyah, jika ingin menstabilkan harga di pasar, pemerintah harus memasok barang atau mengurangi pasokan barang ke pasar. Selain itu juga, pemerintah harus menjamin bahwa transaksi perdagangan di pasar, harus bebas dari spekulasi dan kecurangan. Termasuk pelarangan riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an (QS Al Baqarah: 275 yang artinya, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Inilah yang perlu dikawal oleh umat muslim, agar proses transaksinya ini sesuai dengan syariat.

Islam adalah sistem hidup yang lengkap, universal dan dinamis. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah, syariah dan ahlak serta selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan

sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk masalah kenaikan harga minyak goreng.

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara alamiah. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Sebagaimana firman Allah Swt.: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa:29)

Namun, ketika negara mematok harga untuk umum maka Allah Swt. telah mengharamkan. Dalil keharamannya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas Ra. yang mengatakan: “Harga pada masa Rasulullah Saw. Pernah membumbung. Lalu mereka melapor, ‘Ya Rasulullah, seandainya saja harga ini Engkau patok (tentu tidak membumbung seperti ini)’. Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah lah Maha Pencipta, Maha Penggenggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi Rezeki, Maha Menentukan Harga. Sesungguhnya aku sangat ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak seorang pun yang menuntutku karena sesuatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah” (HR. Ahmad)

Regulasi hukum ekonomi dalam hal Pematokan harga faktanya memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam segala keadaan. Sebab, pematokan harga bisa membuka pasar secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang disebut pasar gelap. Akibatnya, harga melambung tinggi, dan barang-barang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kaya, sementara yang miskin tidak. Pematokan harga juga bisa berpengaruh terhadap konsumsi barang, dan selanjutnya bisa berpengaruh terhadap produksi barang, bahkan boleh jadi mengakibatkan krisis ekonomi.

Tetapi, untuk penegakan hukum (regulasi) dalam hal Kenaikan harga juga dapat disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, faktor kelangkaan alami yang terjadi karena gagal produksi, kemarau berkepanjangan, paceklik, musibah dll. Sehingga ketika barang berkurang, sementara yang membutuhkan barang tersebut banyak, maka otomatis harga akan naik. Kedua, karena penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syari’ah Islam, terjadinya ihtikâr (penimbunan), permainan harga (ghabn al fâkhisy), hingga liberalisasi yang menghantarkan kepada penjajahan ekonomi. Dan praktek-praktek ini haram dalam pandangan islam, negara seharusnya menindak tegas para pelaku-pelaku tersebut.

Sesungguhnya Islam telah memberikan solusi dalam mengatasi kenaikan harga tersebut. Apabila melambungnya harga sembako dikarenakan oleh faktor alami yang

menyebabkan kelangkaan suatu barang, maka disamping ini umat dituntut untuk bersabar. Dan di dalam Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan mencari suplay dari daerah lain. (Lia Ekasari, 2021:87)

Pada akhir tahun 17 H, di Madinah terjadi musim paceklik parah yang dikenal dengan sebutan ‘âm ramâdah, Khalifah Umar r.a mengirim surat kepada Amru bin Al Ash, gubernur beliau di Mesir yang isinya :

“Dari hamba Allah, Umar, Amîrul Mukminin, kepada Amru bin al Ash: salaamun ‘alaik, ‘amma ba’du, demi umurku wahai Amru, tidakkah engkau peduli jika engkau dan orang yang bersamamu kenyang, sementara aku dan orang yang bersamaku binasa (karena kelaparan), (kiriskanlah) bantuan!”

Kemudian Amru membalas surat tersebut: “Kepada hamba Allah, Umar, Amîrul Mukminin, dari hamba Allah, Amru bin al Ash, amma ba’du, aku penuhi seruan engkau, aku penuhi, sungguh telah ku kirim kepadamu unta-unta (dengan muatan makanan di atasnya), yang awal rombongannya akan sampai kepada engkau, sementara ujung rombongannya masih ada di tempatku, wassalaamu ‘alaika wa rahmatullaah” (Imam As Suyuthi (w.911 H), Husnul Muhadharah fi Tarikh Mishr wal Qahirah, 1/156. Maktabah Syamilah). Jika seluruh wilayah dalam negeri keadaannya sama, maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor dengan masih memperhatikan produk dalam negeri.

Tetapi, apabila melambungnya suatu harga disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum-hukum syari’ah, maka

Penguasa harus mengatasinya dengan tegas agar hal tersebut tidak terjadi. Rasulullah saw sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi’ agar tidak terjadi ghabn (penipuan harga) maupun tadlis (penipuan barang/alat tukar), beliau juga melarang penimbunan (ihtikar).

Khalifah Umar bahkan melarang orang yang tidak mengerti hukum fikih (terkait bisnis) dari melakukan bisnis. Para pebisnis secara berkala juga pernah diuji apakah mengerti hukum syara’ terkait bisnis ataukah tidak, jika tidak faham maka mereka dilarang berbisnis. Hal ini karena setiap kemaksiyatan, apalagi kemaksiyatan terkait ekonomi, itulah yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi.

SIMPULAN

Kehidupan manusia yang baik salahsatunya terpenuhi kebutuhan pokok yang merupakan bahan diperlukan manusia dalam kehidupan sehari hari, dapat dikatakan manusia tergantung untuk terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut. Hal itu merupakan hal yang wajar, karena manusia dalam kebutuhan sehari hari perlu mengkonsumsi kebutuhan pokok mereka yang bermanfaat bai tubuh, agar gizi dalam tubuh terpenuhi. Faktor yang memenuhi kebutuhan masyarakat selain persediaan juga dipengaruhi oleh harga yang berkaitan dengan harga beli masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah minyak goreng. Dimasa Pandemi Covid 19 yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir, menyebabkan banyaknya barang pokok yang mengalami kenaikan.

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay’*. Artinya, tukar

menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain. Ada lagi *Bay' al-Musawah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modalnya. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jual beli dalam bentuk ini cukup berkembang pesat dewasa ini dan dibenarkan menurut ketentuan bisnis syariah. Alasannya karena terdapat unsur suka rela di antara penjual dan pembeli. Kebanyakan jual beli yang berlaku sekarang adalah jual beli dalam

bentuk ini. Jenis lainnya adalah *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Biasanya dalam jual beli bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (cash) jika disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaekani.

Dalam menegakan hukum ekonomi Islam telah memberikan solusi dalam mengatasi kenaikan harga tersebut. Apabila melambungnya harga sembako dikarenakan oleh faktor alami yang menyebabkan kelangkaan suatu barang, maka disamping ini umat dituntut untuk bersabar. Dan di dalam Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan mencari suplay dari daerah lain, bahkan Islam melarang orang yang tidak mengerti hukum fikih (terkait bisnis) dari melakukan bisnis. Para pebisnis secara berkala juga pernah diuji apakah mengerti hukum syara' terkait bisnis atautah tidak, jika tidak faham maka mereka dilarang berbisnis. Hal ini karena setiap kemaksiyatan, apalagi kemaksiyatan terkait ekonomi, itulah yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. PT Penerbit IPB Press.
- Djamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*. Mandar Maju.

- Ekasari, Lia. 2021. *STRATEGI PEMASARAN PRODUK BERAS BERBASIS SYARIAH (Studi pada Koperasi Produsen Makmur Sentosa Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo.
- Emilia, Anggita, Karina, K., Suriyatni, N., & Alfarizi, W. A. 2020. Analisis Pandemic Covid-19 Terhadap Harga Sembako. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. 2020. "Bisnis jual beli online dalam perspektif islam." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5.1.
- Hidayati, Fitri Choiri. 2016. "Pemurnian minyak goreng bekas pakai (jelantah) dengan menggunakan arang bonggol jagung." *JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika)* 1.2.
- Kuswaya Adang, 2016. Pelestarian Fenomena Pasar Bulan Syawal Pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga. *Penelitian* Vol.13.1.
- Mujiatun, Siti. 2014. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2.
- Pertaminawati, Hendra. 2016 "Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15.2.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2021. "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3.1.
- Shobirin, Shobirin.2016. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3.2.
- Syaifullah, Syaifullah.2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11.2.